

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, akhirnya sampailah pada bab penutup, yang akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil atas permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, tradisi tahlil di Desa Sirahan mempunyai tertib bacaan seperti pada umumnya yang dipraktekkan di Indonesia. Pada mulanya masyarakat Desa Sirahan memperbolehkan perempuan yang sedang haid melaksanakan tradisi tahlil tetapi tidak diperbolehkan membaca semua tertib tahlil khususnya dibagian surah-surah pendek al-Qur'an. Namun sekitar tahun 2015 wanita haid diperbolehkan mengikuti tradisi tahlil dan membaca semua tertib tahlil lantaran mauidhoh hasanah yang disampaikan oleh ustad Yusuf Karim pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Yanbu'ul Falah.

Sebagian besar warga di Desa Sirahan menyatakan bahwa, Perempuan yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan tradisi tahlil dan membaca semua tertib tahlil tanpa terkecuali, termasuk bacaan al-Qur'an yang lebih dari satu ayat. Dengan satu syarat yaitu ketika membaca tertib tahlil di niatkan untuk selain membaca al-Qur'an, niat

itu benar-benar harus ditata dengan murni tanpa ada niatan membaca al-Qur'an.

2. Hukum perempuan haid membaca al-Qur'an adalah dalam perspektif hukum islam di indonesia adalah haram menurut (Syafi'i, Hanafi dan Hambali) Melarang secara mutlaq, perempuan yang sedang haid membaca al-Qur'an, ini jika diniatkan membaca al-Qur'an, dan memperbolehkan jika tidak diniatkan sengaja membaca al-Qur'an. Menurut pendapat Maliki, perempuan yang sedang haid tetap boleh membaca al-Qur'an.

Berkenaan dengan perempuan haid membaca ayat al-Qur'an secara sempurna ataupun kurang dari satu ayat masih ada *khilaf* diantara ulama, hadist-hadist yang terkait dengan masalah perempuan haid membaca al-Qur'an sama sekali tidak ada yang shahih, meskipun jika di himpun bersama-sama hadist tersebut dapat saling menguatkan dan dapat dijadikan sebagai hujjah dan sebagian besar masih bias interpretasinya. Akan tetapi jika perempuan yang sedang haid tersebut membaca ayat-ayat al-Qur'an tanpa niatan membaca al-Qur'an hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan berbagai pendapat imam fikih/ madzhab, khususnya dari ulama madzhab Syafi'i. Dari pendapat inilah maka hukum perempuan haid membaca tertib tahlil bagian dzikir maupun ayat al-Qur'an yang lebih dari satu ayat atau satu surah itu boleh asalkan dengan syarat diniatkan selain membaca al-Qur'an.

## B. Saran

Dengan mengingatkan akan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas pada penulis, maka penulis memberanikan diri untuk mengajukan saran:

1. Dibutuhkan kajian hukum Islam yang sangat komprehensif dan mendalam dalam membahas persoalan yang sedang dihadapi. Memelihara konsep lama yang masih relevan untuk digunakan, dan mengambil konsep baru yang lebih baik. Berfikir kritis dengan wawasan yang luas dapat memjauhkan sikap fanatik. Hal ini sangat baik jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan segala perbedaan, khususnya yang memeluk agama Islam, perbedaan dalam ber madhhab.
2. Perbedaan dalam berpendapat, bukan berarti musuh. Maka jika ada yang berbeda dalam hal boleh dan tidak boleh orang berhadats membaca tertib tahlil maka kita cukup mengikuti yang kita yakini.

## C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmad, taufiq serda hidayah yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas yang sangat berat namun sangat berkesan bagi penulis. Penulis mengakui masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga dibalik kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini mampu memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi kita. Oleh karena itu mohon kepada pembaca atas saran dan kritik yang dapat

membangun, akan penulis terima dengan kelapangan dan hati yang gembira.